

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA YAYASAN  
LAMA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KEDALAM AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN BARU**

**TESIS**



**Disusun Oleh :**

**BAMBANG PRASETYO**

**NIM : 21302000016**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**ANALISA YURIDIS PERBUATAN NOTARIS MENYIASATI AKTA  
YAYASAN LAMA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DENGAN AKTA  
YAYASAN BARU**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA YAYASAN  
LAMA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KEDALAM AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN BARU**

**TESIS**

**Disusun Oleh :**

**BAMBANG PRASETYO**

**NIM : 21302000016**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Disetujui oleh,  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Hj. ARYANI WITASARI, S.H., M.Hum.**  
**NIDN : 0615106602**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2 Kenotaariatan M.kn)



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0615087903**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA YAYASAN  
LAMA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KEDALAM AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN BARU**

**TESIS**

Oleh :

**BAMBANG PRASETYO**

**NIM : 21302000016**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **27 Oktober 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

Anggota



**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.**

**NIDN: 0615106602**

Anggota



**Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn.**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



**Sri Darmadi, S.H., M.H.**

**NIDN: 0615087903**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **BAMBANG PRASETYO**

NIM : 21302000016

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisa Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Yayasan Lama Yang Tidak Didaftarkan Kedalam Akta Pendirian Yayasan Baru” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung cici-cici plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Oktober 2023  
Yang Menyatakan,



**BAMBANG PRASETYO**  
**NIM.MKN.21302000016**

## HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **BAMBANG PRASETYO**

NIM : 21302000016

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Analisa Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Yayasan Lama Yang Tidak Didaftarkan Kedalam Akta Pendirian Yayasan Baru”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam bentuk karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, Oktober 2023  
Yang Menyatakan,



**BAMBANG PRASETYO**  
**NIM.MKN.21302000016**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Masa lalu tidak bisa diubah kembali, maka dari itu tetaplah fokus masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama”*

(Penulis)

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- Ibunda Tercinta Alm Hj. Juhaeni, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan kehidupan yang sebenarnya.
- Ayah, Aiptu H. Tunggal Subandi yang selalu memberi support dan nasihat supaya menjadi penerus yang lebih baik.
- Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Ibunda Tercinta Alm Hj. Juhaeni, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan kehidupan yang sebenarnya.
8. Ayah, Aiptu H. Tunggal Subandi yang selalu memberi support dan nasihat supaya menjadi penerus yang lebih baik.



9. Saudara-saudara, keluarga besar dan Mutiara Dhia Rahmah yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan sesuai dengan keinginan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi penyusunan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, Oktober 2023  
Yang Menyatakan,

**BAMBANG PRASETYO**  
**NIM.MKN.2130200016**




## ABSTRAK

Yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak yayasan tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan/atau yayasan tersebut dapat dibubarkan. Yayasan Riyadlul Jinan didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 yayasan Riyadlul Jinan tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 yayasan Riyadlul Jinan kembali didirikan dengan menggunakan asset dari yayasan tahun 1993, tanpa melakukan proses likuidasi terlebih dahulu. Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana ketentuan pengalihan asset dari yayasan yang sudah tidak berbadan hukum menurut Undang-undang yayasan, bagaimana pendirian yayasan baru dengan nama maksud dan tujuan yang sama, dan bagaimana akibat hukum dari akta yayasan Riyadlul Jinan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya penelitian ini mengacu pada indentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Simpulan tesis ini adalah ketentuan mengenai peralihan asset yayasan yang tidak berbadan hukum tidak diatur secara rinci.

Hasil dari pembahasan ini adalah pendirian yayasan yang sudah tidak berbadan hukum dengan nama, maksud dan tujuan yang sama, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yayasan. Akibat hukum dari akta pendirian yayasan Riyadlul Jinan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akta Notaris tersebut batal demi hukum dan Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi perdata.

Kata Kunci : *Analisa Yuridis, Notaris, Akta Yayasan Lama dan Baru.*




## ABSTRACT

*Foundations that were established before the Foundation Act, must adjust their articles of association, otherwise foundations may not use the word "Foundation" in front of their names and/or the foundation may be dissolved. The Riyadlul Jinan Foundation was founded in 1993. From 2008 to 2015 the Riyadlul Jinan foundation was not a legal entity. It was only on October 30 2015 that the Riyadlul Jinan foundation was re-established using assets from the 1993 foundation, witho ut carrying out the liquidation process first. The main problem of this thesis is what are the provisions for transferring assets from a foundation that is no longer a legal entity according to the Foundation Law, how to establish a new foundation with the same name and purpose, and what are the legal consequences of the deed of the Riyadlul Jinan foundation that does not comply with the applicable provisions.*

*The research method used is juridical-sociological meaning that this research refers to identifying and conceptualizing law as a social institution that is real and functional in real life. The conclusion of this thesis is that provisions regarding the transfer of foundation assets that are not legal entities are not regulated in detail.*

*This result The establishment of a foundation that is no longer a legal entity with the same name, aims and objectives, follows the provisions stipulated in the Foundation Law. The legal consequences of the deed of establishment of the Riyadlul Jinan foundation which were made not in accordance with the applicable legal provisions, the notary deed was null and void and the notary who made the deed could be subject to administrative sanctions or civil sanctions.*

*Keywords : Jurical Analysis, Notary, Deed Of Old And New Foundations.*



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Yayasan.....	9
2. Notaris.....	9
3. Akta.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kewenangan .....	11
2. Teori Kepastian Hukum .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	19
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Kewenangan Dan Kewajiban .....	19
2. Pengertian Notaris Dan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum ..	19

3.	Kewenangan Notaris .....	26
4.	Kewajiban Notaris.....	29
5.	Larangan Notaris.....	33
6.	Nilai Pembuktian Akta Notaris .....	35
7.	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya .....	40
B.	Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	45
1.	Pengertian Yayasan.....	45
2.	Organ Yayasan .....	46
3.	Pendirian Yayasan.....	52
4.	Perubahan Anggaran Dasar.....	54
5.	Cara Mendirikan Badan Hukum Yayasan.....	56
C.	Tinjauan Umum tentang Akta Menurut Perspektif Islam .....	57
1.	QS Al-Baqarah : 282.....	57
2.	QS An-Nisa" ayat (58) .....	59
3.	QS Al-Maidah ayat (1).....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>60</b>
A.	Analisa Hukum Perbuatan Notaris Menyiasati Akta Yayasan Lama Yang Tidak Didaftarkan Dengan Akta Yayasan Baru.....	60
B.	Akibat Hukum Yang Terlahir Dari Adanya Produk Berupa Akta Yayasan Yang Baru Terhadap Yayasan Yang Lama.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>92</b>
A.	Simpulan .....	92
B.	Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>95</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) mengakui manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup> dinyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat sebagai badan ciptaan manusia karena mempunyai hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Istilah badan hukum sudah lazim diketahui dan digunakan dalam pergaulan di masyarakat termasuk dalam berbagai lalu lintas hukum.<sup>3</sup> Adanya badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan, oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban sebagai subyek hukum. Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, seperti yayasan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, UI Press, Jakarta, 2002.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. Cet. I. (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 26.

<sup>3</sup> A.A. Gede D. H. Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

<sup>4</sup> Cuk Prayitno, “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang dipisahkan dan pertanggung jawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero” (Depok: UI, 2010). hal.14

Yayasan sejak awalnya dalam konsep hukum barat adalah sebuah badan hukum yang dimaksudkan untuk bergerak dibidang filantropis, yaitu kegiatan non-profit dibidang social dan kemanusiaan. Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai badan hukum yang bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau non-profit)<sup>5</sup>. Menurut Rudhi Prasetya,<sup>6</sup> di dalam suatu yayasan tidak perlu ada anggota, hanya ada pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan yayasan. Banyak yang memilih mendirikan yayasan sebagai badan usaha karena statusnya dipersamakan dengan badan hukum karena proses pendirian dan pengurusan yang tidak terlalu rumit seperti perseroan terbatas.

Menurut Undang-undang tentang yayasan, bahwa akta pendirian yayasan harus dibuat dihadapan Notaris dan oleh karenanya harus merupakan akta autentik. Akta pendirian maupun perubahan yayasan, anggaran dasar yayasan harus dibuat notarial dihadapan Notaris yang memang berhak membuat akta pendirian. Untuk memperoleh pengesahan sebagai bahan hukum maka pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.<sup>7</sup>

Kedudukan notaris sangat strategis, pendirian yayasan yang menggunakan jasa Notaris dalam memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pendataan administrasi dari pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum

---

<sup>5</sup> Fendi Suproyono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol, 3 (2015).

<sup>6</sup> Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 35.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Yayasan Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001, UU No. 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430, Ps. 11 Ayat 2.

dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak ditemukan lagi yayasan yang berdiri tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang yayasan yang berlaku saat ini.

Notaris diberi wewenang menciptakan pembuktian yang mutlak oleh Undang-Undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha. Akta yang dibuat Notaris mempunyai peran penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut.<sup>8</sup>

Kepastian dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang yayasan, terdapat 2 macam status hukum untuk yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan, yaitu:

1. Yayasan lama (yayasan yang berdiri sebelum terbitnya Undang-undang yayasan) yang telah berstatus badan hukum;
2. Yayasan lama (yayasan yang berdiri sebelum terbitnya Undang-undang yayasan) yang belum berstatus badan hukum.

Yayasan tersebut diatas pada dasarnya tetap mengakui suatu yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang yayasan ini terbit asalkan yayasan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan

---

<sup>8</sup> Sjiurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 7.



berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, dengan jangka waktu penyesuaian anggaran dasar paling lambat 3 tahun sejak tanggal berlakunya Undang-undang yayasan tersebut berlaku.

Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum yang tidak melakukan penyesuaian seperti yang ditentukan tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan. Bahwa bagi yayasan yang sudah kehilangan status badan hukumnya, dan tidak dapat lagi menyanggah kata “yayasan” di depan namanya, dapat melakukan pemindahan aset yayasan kepada yayasan lain yang sejenis dan bertujuan sama dengan melakukan pembubaran yayasan terlebih dahulu.

Ketentuan dalam Undang-Undang yayasan tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yayasan tersebut. Bahwa yayasan lama yang telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang yayasan, jika tidak menyesuaikan anggarannya dalam waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang yayasan wajib melikuidasi kekayaannya. Hak tersebut sama saja artinya bahwa yayasan tersebut wajib dibubarkan dan selanjutnya dilakukan likuidasi. Dalam hal tersebut terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan lama tersebut yang dibubarkan, dan jika ingin tidak dilakukan maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara. Apabila yayasan tersebut tidak dibubarkan secara

sukarela maka yayasan tersebut dapat dibubarkan secara paksa berdasarkan putusan pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menyatakan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang memulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013, yang merupakan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 terdapat suatu perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 terdapat suatu perubahan mendasar dalam kaitannya dengan kedudukan yayasan yang sebenarnya sudah tidak lagi dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya. Yayasan tersebut yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sudah tidak dapat lagi disesuaikan anggaran dasarnya. Penyesuaian anggaran dasar yayasan lama yang belum berstatus badan hukum dibuat dengan membuat akta pendirian yayasan, dengan menyebutkan asal-usul pendirian yayasan serta kekayaan yang bersangkutan didalam premise akta pendiriannya, dan sebelum dibuatnya akta pendirian harus dilakukan pengecekan apakah nama yayasan yang bersangkutan masih dapat dipergunakan.

Masih banyaknya yayasan di Indonesia yang sudah berdiri sebelum Undang-Undang yayasan berlaku akan tetapi belum melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan. Seperti halnya dengan Yayasan RJ yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Yayasan RJ ini dibuat dihadapa Notaris IW, Notaris di Kota Cirebon berdasarkan S.K Menteri Kehakiman Republik Indonesia Y.A. 7/2/3

tertanggal 10 Januari 1993. Awalnya yayasan ini didepannya menggunakan keterangan pendidikan Islam karena memang yayasan ini bergerak dibidang Pendidikan.

Ketika hal itu tidak dilaksanakan, maka ia telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yayasan, sehingga melanggar kewajiban hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Setelah adanya Undang-Undang yayasan Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang mengharuskan semua yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang ini harus menyesuaikan anggaran dasar. Karena kurangnya pengetahuan hukum para pendiri Yayasan RJ ini, maka Yayasan ini tidak menyesuaikan anggaran dasar Yayasan seperti yang sudah diperintahkan oleh Undang-undang. Yayasan RJ ini sudah tidak berbadan hukum sejak tahun 2008 sampai dengan 2015, karena Undang-undang hanya beri waktu sampai tahun 2008. Secara otomatis Yayasan RJ sudah tidak dapat menggunakan dan memakai kata yayasan lagi didepannya. Akan tetapi Yayasan ini tetap melakukan kegiatan seperti biasanya. Pada tahun 2015 yayasan ini membuat akta pendirian baru dihadapan Notaris AM di Kabupaten Cirebon, dengan memakai nama yang sama saat yayasan ini dibuat akan tetapi didepannya tidak dimasukan kata pendidikan islam seperti pada akta tahun 1993.

Yayasan RJ ini sudah 7 tahun tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya sebelum pada akhirnya di tahun 2015 membuat akta pendirian baru. Seharusnya sebelum melakukan pendirian dengan akta baru, aset dari kekayaan Yayasan RJ ini harus dilikuidasi terlebih dahulu atau aset kekayaan diberikan

kepada yayasan yang bergerak dibidang yang sama dengan Yayasan RJ yakni dalam bidang pendidikan islam atau madrasah. Karena oleh Undang-Undang yayasan ini dianggap bubar karena tidak menyesuaikan anggaran dasar.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, proposal ini akan membahas mengenai pendirian yayasan baru dengan menggunakan aset yayasan yang lama, proposal ini disampaikan dengan judul **“Analisa Yuridis Perbuatan Notaris Menyiasati Akta Yayasan Lama Yang Tidak Didaftarkan Dengan Akta Yayasan Baru”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa hukum perbuatan notaris menyiasati perbuatan akta yayasan lama yang tidak didaftarkan dengan yayasan baru?
2. Bagaimana konsekuensi hukum yang terlahir dari adanya produk berupa akta yayasan yang baru terhadap yayasan yang lama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis tentang perbuatan Notaris dalam mensiasati perbuatan akta yayasan yang tidak didaftarkan dengan yayasan yang baru.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum yang terlahir dari adanya produk berupa akta yayasan yang baru terhadap yang lama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembang ilmu pengetahuan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang kenotariatan dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan penelitian lebih lanjut sehingga memperjelas mengenai “Analisa Yuridis Pembuatan Notaris Menyiasati Akta yayasan Yang Lama Yang Tidak Didaftarkan Dengan Akta Yayasan Yang Baru”.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini, yaitu:
  - a. Bagi Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan dapat memberikan informasi dalam menjalankan jabatan serta kewenangan dalam membuat akta pendirian yayasan dan perubahan dalam penyesuaian anggaran dasar yayasan.
  - b. Bagi Pemerintah, masyarakat, dan/atau peneliti sendiri, diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul dalam pembuatan yayasan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Tujuan perumusan konsep adalah untuk memperdalam pengetahuan, mempertajam konsep, menegaskan kerangka teoritis dan menelusuri penelitian tentang topik/masalah yang sama.<sup>9</sup>

### 1. Yayasan

Istilah Yayasan pada awalnya digunakan dari sebagai terjemahan dari istilah “*stichting*” dalam Bahasa Belanda dan “*foundation*” dalam Bahasa Inggris. Pendirian yayasan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Menurut Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, bahwa akta pendirian yayasan harus dibuat dihadapan Notaris dan oleh karenanya harus merupakan akta autentik.<sup>10</sup>

### 2. Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat di bidang perdata, khususnya pembuatan akta autentik, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang

<sup>9</sup> Sri Mamudji, et., al., *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.29.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Yayasan. UU No.16 Tahun 2001, LN No.112 Tahun 2001, TLN No. 4132, Ps.9 Ayat 2.

lainnya.<sup>11</sup> Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta autentik.<sup>12</sup>

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan dan melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan. Bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, "akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu." Anggaran dasar adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat pada waktu pendirian yayasan yang dijadikan sebagai norma hukum yang mengikat dan harus dipatuhi dalam gerak dan kegiatan yayasan.<sup>13</sup>

### 3. Akta

Akta pendirian maupun perubahan yayasan, anggaran dasar yayasan harus dibuat notarial diharapkan Notaris yang memang berhak membuat akta pendirian. Bahwa Notaris dalam membuat setiap akta harus diusahakan jelas, benar, lengkap dan abash, yang dengan demikian seharusnya Notaris dalam membuat akta sehubungan dengan yayasan, memahami dengan benar atas semua Undang-undang atau peraturan pemerintah terkait dengan yayasan yang berlaku pada saat akta tersebut dibuat.

---

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Atas. UU No.30 Tahun 2004, UU NO.2 Tahun 2014 LN No. 112 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps 1 ayat 1.

<sup>12</sup> Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 4 (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 48.

<sup>13</sup> Rudy Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.13.

Undang-undang tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Salah satu fenomena yang didapati dalam rezim Undang-undang yayasan sekarang ini adalah, bahwa sekalipun terdapat aturan bahwa yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-undang yayasan akan tetapi tidak diakui sebagai badan hukum untuk wajib menyesuaikan anggaran dasar yayasan dan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, maka terdapat yayasan demikian tidak boleh lagi menggunakan kata “ yayasan” di depan namanya akan tetapi masih saja banyak yayasan seperti ini tetap melaksanakan perbuatan hukumnya dengan mengatas namakan yayasan.

#### **F. Kerangka Teori**

Adapun beberapa teori yang berkenaan dengan perbuatan notaris menyiasati akta yayasan lama yang tidak didaftarkan dengan akta yayasan baru, sebagai berikut:

##### **1. Teori Kewenangan**

Tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban. Oleh karena itu siapapun atau pejabat manapun harus mempertanggung jawabkan setiap tugas dan kewenangannya. Maka, untuk mengetahui lebih lanjut dari pada siapa yang mesti



bertanggung jawab dari pejabat tersebut maka hal ini penting untuk diuraikan tiga cara:

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya.
- b. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah dari organ pemerintah yang sah kepada organ pemerintah lainnya.
- c. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi dalam hukum public, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.”<sup>14</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dalam hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, “tentang wewenang” YURIDIKA, No. 5 Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>15</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan hukum. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam perundang-undangan dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek inintinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Metode penelitian merupakan metode yang menjelaskan cara kerja penelitian, yang didalamnya mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel dan data yang hendak disediakan dan dianalisis.

Hukum merupakan sebuah peraturan yang dibuat serta sudah melekat dengan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, yang apabila dilanggar akan

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, , 2007 hal. 160.

<sup>16</sup> Fernando M Manulang, , *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007. hal. 95.

mendapatkan sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang dasar. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya penelitian ini mengacu pada indentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang rill dan fungsional dalam kehidupan nyata <sup>17</sup>

Berdasarkan tipologinya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan suatu keadaan mengenai pengalihan aset dari yayasan yang sudah tidak berbadan hukum pendirian kembali yayasan dengan nama, maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang sudah tidak berbadan hukum.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu melakukan deskripsi teradap hasil peneitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Pengamatan, mendeskripsikan dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk menarik kesimpulan terhadap objek tersebut yang bersangkutan dengan hukum.

### 3. Sumber Data Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara studi lapangan (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder), yaitu:

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1984) hal. 53.

a. Data Primer

Studi lapangan ini dapat berupa dokumen dan/atau Putusan Pengadilan, dan melalui wawancara kepada pihak Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, satu Notaris dan Pihak Terkait Lainnya. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dalam melakukan sebuah penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh melalui kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahanbahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini penulis memakai beberapa bahan hukum yang tergolong bahan hukum sekunder berupa internet, artiker, mengenai hukum perdata, hukum dagang, fungsi dan tugas notaris sebagai pejabat umum.

2) Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu kamus yang memberikan definisi-definisi dalam batasan masalah yang diteliti, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara, sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan salah satu bagian terpenting untuk memperoleh data primer dalam melakukan sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya, Bc.I.P., S.Pd. menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data.

5. Metode Analisa Data

Penelitian yang digunakan untuk menyusun tesis adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Teknik Deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Didalam tesis ini yang dideskripsikan adalah

mengenai perbuatan notaris yang telah menyiasati akta yayasan lama yang tidak didaftarkan dengan akta yayasan baru.

b. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

c. Teknik Argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisa harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tesis yang berjudul “Analisa Yuridis Perbuatan Notaris Menyiasati Akta yayasan Yang lama Yang Tidak Didaftarkan Dengan Akta yayasan Yang Baru”. Agar dapat mempermudah memahami penulisan hukum ini, pembahasan penelitian ini disusun yang terbagi dalam 4 bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori mengenai tinjauan umum tentang Notaris yang didalamnya membahas pengertian Notaris dan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, kewenangan Notaris, kewajiban Notaris, larangan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Disamping itu juga akan membahas akta notaris yang didalamnya membahas pengertian akta, akta autentik dan akta dibawah tangan. Tinjauan umum tentang badan hukum yayasan yang didalamnya membahas pengertian badan hukum yayasan, maksud dan tujuan pendirian yayasan, organ badan hukum yayasan, harta badan hukum yayasan, dan pembubaran badan hukum yayasan. Pendirian yayasan sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang tentang yayasan.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai ketentuan pengalihan aset yayasan yang sudah tidak berbadan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemakaian kembali nama dari yayasan yang sudah tidak berbadan hukum, pencegahan terjadinya kesamaan nama yayasan, solusi peralihan aset dari yayasan lama ke yayasan yang baru dengan memakai nama yang sama dan analisis akibat hukum dari akta akta pendirian yayasan yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang yayasan 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang yayasan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah yang ditemukan dalam Bab 1 serta mengambil simpulan atas hasil analisa pada Bab 3. Bab ini juga akan diuraikan mengenai saran yang ditemukan terhadap pokok permasalahan dalam Tesis ini.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

##### **1. Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Kewenangan Dan Kewajiban**

Notaris sebagai suatu profesi mempunyai kewenangan, kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Kewenangan, kewajiban dan larangan yang melekat pada Notaris telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Hal ini memberikan kepastian tugas dan jabatannya. Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **2. Pengertian Notaris Dan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah Notaris sebenarnya berasal dari kata “*notaries*” sesuai dengan nama pengabdinya yaitu Notarius yang ada pada jaman Romawi. Pada abad kedua masehi, Notarius dikenal luas sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka.<sup>18</sup> Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari perkataan

---

<sup>18</sup> Sorgondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal.15.

*Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu perkataan.<sup>19</sup>

Profesi Notaris mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad 17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia timur yang dikenal dengan nama COV (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jendralnya yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.<sup>20</sup>

Asal mula diatur mengenai Notarius itu diatur pada *Ordonantie* Stb. 1860 Nomor 3 dengan judul “*Reglement Op Het NotarisAmbt in Indonesia*”, yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1960. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PjN). Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris diberikan definisi mengenai Notaris, yaitu yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya

---

<sup>19</sup> Ibid.,hal. 13.

<sup>20</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal.8.

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.

Pengertian Notaris menurut H.R. Purwanto Gandasubrata Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat dihadapannya, karena tidak memihak.<sup>21</sup> Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud pada pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melalui jalur hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, di sinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang Notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional. Di dalam tugasnya sehari-hari meneapkan hukum dalam aktanya sebagai akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat sehingga memberikan pembuktian lengkap kepada para pihak pembuatnya.

Definisi yang diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>22</sup> Undang-undang Jabatan Notaris diperlukan kerana berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau dihadapan pejabat

---

<sup>21</sup> H.R. Purwanto Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, 1998), hal. 484.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 14.

umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat.<sup>23</sup> Untuk pelaksanaan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut pembuat Undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>24</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, pada dasarnya jabatan Notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif.<sup>25</sup> Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa jabatan sebagai Notaris haruslah independen, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga Notaris menjadi jabatan kepercayaan. Selain sebagai jabatan kepercayaan, Notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan umum serta mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris, maka Notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya.

Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan dari Pemerintah. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan

---

<sup>23</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh Subekti. R dan R Tjittrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1868.

<sup>24</sup> GHS Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 33.

<sup>25</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hal. 89.

wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat khususnya membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta autentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Bahkan untuk melindungi agar akta Notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal sebelum Undang-undang Jabatan Notaris terdapat pada Peraturan Jabatan Notaris yakni diantaranya dalam Pasal 26, 27, 32, 33 dan 34 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta Notaris, dan setelah lahirnya kepastian hukum tersebut terdapat dalam Pasal 42, 43, 48, 49 dan 50.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris. Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berkaitan erat dengan wewenang atau kewajibannya yang utama. Ketentuan mengenai kedudukan sebagai pejabat umum dapat dilihat pada Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Jabatan Notaris disana dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dengan demikian ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, Notaris memperoleh kekuasaan tersebut dari

eksekutif, artinya Notaris diberi kekuasaan langsung sebagaimana hak dan wewenang eksekutif.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suatu surat keutusan. Hal ini berarti turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, meski demikian Notaris bukanlah pegawai negeri tetapi merupakan pejabat negara, Notaris tidak tunduk pada Undang-undang kepegawaian, melainkan tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu Pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, tidak terikat kepada siapapun, yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.<sup>26</sup>

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji atau honorarium maupun uang pensiunan dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayani atau dapat memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan honorarium bagi Notaris, diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL), 2003), hal.34.

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 35-36.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-Undang No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 36.

1. “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya”
2. Menyatakan bahwa “besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya”
3. Menyatakan bahwa “Nilai ekonomis sebagaimana diaksud pada Ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
  - b. Di atas Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
  - c. Di atas Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak. Tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuat aktanya.
4. Pasal 36 Ayat (4) menyatakan bahwa “nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi social dari objek setiap aka dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk para penghadap, Notaris tidak boleh memihak. Karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu

usaha. Untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV dan lain-lain serta akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

### 3. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat dalam Pasal 15, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Notaris berwenang pula:
  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  3. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinanyang

---

<sup>29</sup> Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan* hal.9.



memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  7. Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada Pasal 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris mempunyai kewenangan, yaitu :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris selain diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang kewajiban notaris dalam akta in originali, pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang.

- b. Menurut Undang-undang lain yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Kewenangan Notaris dapat pula menurut undang-undang lain, pengertian menurut dalam hal ini yaitu menunjuk kepada Undang-undang lain yang bukan undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris, tapi ada dalam pasal atau ayat dalam undang-undang yang bersangkutan ada kewajiban untuk perbuatan atau tindakan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), Pasal 15 ayat (1) UUHT, yaitu surat kuasa membebaskan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT.
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Akta Fidusia harus dibuat dengan akta Notaris.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan akta Notaris.
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam pasal 9 ayat (2)

ditegaskan pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam pasal 2 ayat (1a) ditegaskan pendirian Partai Politik dengan akta Notaris.

Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya didalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Artinya akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.

#### **4. Kewajiban Notaris**

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang kepada mereka untuk kemudian dilayani/atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola. Kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-undang Jabatan

Notaris.

Notaris selaku pembuat akta autentik, dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipenuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>30</sup> Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai kewajiban Notaris, mengenai kewajiban Notaris yang menentukan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib;
  - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tindak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkaitan dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap kepada minuta akta;
  - d. Mengeluarkan *grosse* akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak;
  - f. Merahasiakan segala bentuk mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu

---

<sup>30</sup> Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hal.93

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, Ps. 16.

buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawa tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. Menerima magang calon Notaris.
2. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.
3. Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepelimikan;
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.
4. Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis katakata “Berlaku Sebagai Satu Dan Satu Berlaku Untuk Semua”.
  5. Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap.
  6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf I ditetapkan dengan peraturan Menteri.
  7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membacakan sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
  8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepada akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.

9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.
12. Selain kenai sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka diakan dikenakan sanksi dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku

## **5. Larangan Notaris**

Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat, alat bukti yang digunakan oleh Notaris perbuatannya tertulis. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, Notaris harus patut dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila Notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.

Larangan terhadap Notaris merupakan peraturan yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Notaris dilarang;
  - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. Merangkap sebagai pejabat negara;
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
  - h. Menjadi Notaris pengganti; atau
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat 1 dapat dikenakan sanksi berupa;

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Ps. 17.



- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## 6. Nilai Pembuktian Akta Notaris

Pada hakikatnya kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat sebagaimana yang tertulis, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Dalam Undang-undang tentang jabatan notaris tidak mengatur dengan jelas mengenai jenis akta notaris macam apa yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau yang menjadi bukti dibawah tangan saja. Sehingga akibat dari batalnya akta tersebut menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 84 ayat (1) mempunyai 3 sanksi, yaitu :

1. Batal demi hukum, akibatnya adalah seluruh perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktiknya batal demi hukum dengan didasarkan terlebih dahulu kepada keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Dapat dibatalkan, perbuatan hukum yang tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung kepada pihak ketiga, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dibatalkan. Akta yang dibatalkan ini masih tetap berlaku dan mengikat selama putusan pengadilan belum tetap.

3. Terdegradasi sebagai pembuktian dibawah tangan, akta ini dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi unsur essensial suatu akta, secara praktik sebenarnya tidak diperlukan putusan pengadilan tetapi demi menjalankan prosedur tersebut tetap dimintakan.

Suatu Akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 84. Misalnya:
  - 1) Ketentuan Pasal 52 UUJN No. 30 Tahun 2004 mengenai Notaris. yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri dan keluarganya.
  - 2) Ketentuan Pasal 44 UUJN No. 30 Tahun 2004 mengenai akta Notaris harus ditandatangani.
- b. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris. Apabila ada kesalahan ketik pada salinan akta Notaris seharusnya kita kembali pada ketentuan Undang-Undang. Yang mempunyai nilai sebagai akta otentik sebetulnya adalah akta asli dari akta Notaris tersebut. Pasal 1888 KUHPerdara menentukan kekuatan pembuktian dari akta otentik ada pada aslinya.

Salinan akta hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena ada kesalah ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

- c. Adanya kesalahan bentuk akta Notaris Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat.
- d. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak 8 memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar.

Misalnya:

- 1) Yang bersangkutan mengaku bahwa perempuan yang dibawahnya adalah istrinya, kemudian ternyata bukan istrinya.
  - 2) Yang bersangkutan mengaku telah dewasa ternyata kemudian belum dewasa.
  - 3) Yang bersangkutan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, kemudian ternyata Warga Negara Asing.
  - 4) Yang bersangkutan memberikan bukti-bukti pemilikan atas objek perjanjian, yang dikemudian hari ternyata bukti palsu.
- e. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta yaitu perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Misalnya, seorang Notaris yang membuat suatu akta dimana Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta tersebut nyatanya merugikan salah satu pihak.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata dijelaskan bahwa akta

---

<sup>33</sup> Widyowati, Intan Ayu “Keberadaan Akta Notaris Terkait Proses Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. . (2017) hal 4-5.

tidak dapat disebut sebagai akta yang autentik apabila :

- a. Pejabat umum tidak berwenang melakukan.

Dalam hal ini adalah kewenangan yang dilakukan Notaris sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), sehingga diluar ketentuan perundang-undangan tersebut adalah tindakan yang diluar kewenangan Notaris dan atas produk yang dihasilkannya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan.

- b. Terdapat kecacatan dalam bentuk akta autentik tersebut.

Berdasarkan Pasal 84 UUJN dinyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.<sup>34</sup>

Akta Notaris dalam prakteknya sebagai akta autentik mempunyai beberapa

---

<sup>34</sup> Purnayasa, Agus Toni. (2018). "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik", dalam Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.3 No. 3. Hal. 398, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/41555> diakses pada 27 Februari 2021 pukul 20.10 WIB.

kekuatan nilai pembuktian yang mana harus dilihat secara keseluruhan atas beberapa putusan perkara pidana maupun perkara perdata. Beberapa aspek kekuatan nilai pembuktian tersebut adalah :

a. Aspek Lahiriah

Akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yaitu Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut.

b. Aspek Formal

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam akta dan semua prosedur pembuatan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam hal ini UUJN.

c. Aspek Materiil

Segala sesuatu yang tertuang harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam akta relaas, dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam akta partij (pihak), hal apa saja yang harus ada secara materiil dalam akta harus mempunyai batasan tertentu. Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak dihadapan Notaris. Batasan dalam hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1440 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 adalah satu akta Notaris harus memuat satu perbuatan hukum saja.<sup>35</sup>

## 7. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik.<sup>36</sup> Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil.

Mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Pembahasan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>37</sup>

### 1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya

---

<sup>35</sup> Adjie, Habib. (2011). "*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*". Bandung : Refika Aditama. hal.18.

<sup>36</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, hal.25.

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, hal. 35.

kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.<sup>38</sup>

Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pegaulan hidup sehari-hari.<sup>39</sup>

Bila dikaitkan dengan profesi Notaris maka berdasarkan konstruksi yuridis perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau para pihak yang menghadap kepadanya di dalam pembuatan suatu akta dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, dalam hal tersebut benar-benar dapat diketahui bahwa perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan konstruksi perbuatan melawan hukum.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan Notaris memiliki pengetahuan yang kurang, pengalaman yang kurang, dan/atau memiliki pengertian yang kurang. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris.<sup>40</sup>

## 2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 29.

<sup>39</sup> Habib Adjie Tahun 2004, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor.30 Tentang Jabatan Notaris*, hal.33

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 149.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-undang Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguan hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentu pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

### 3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris)

Mengenai tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Ketentuan sanksi dalam Undang-undang jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



16 Ayat (1) huruf I, Pasal 16 Ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris dapat berupa:<sup>41</sup>

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Ketentuan normative ini mengatur Notaris agar Notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digarisinya. Artinya tuntutan profesi Notaris lebih menujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) akta. Materi akta dan tanggung jawab ata isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu dalam konstelasi hukum perjanjian yang barangkali dilanggar oleh para pihak. Mengenai hal ini Notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberitahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang

---

<sup>41</sup> Indonesia. *Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris Tahun 2004*, Pasal. 85. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 4432. Jakarta.

berlaku.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris tentang sumpah jabatan Notaris.<sup>42</sup> Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.

Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Kode etik profesi Notaris ditetapkan dan ditegaskan oleh organisasi Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi.

Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi dalam kode etik Notaris menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya

---

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, hal 35.

dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Pertanggungjawaban Notaris dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban pidana, administrasi dan perdata. Ketiga jenis pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat pelanggaran (melawan hukum perbuatan) dan akibat hukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana. Pertanggungjawaban administrasi selalu bersanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugian keperdataan, akibat dari *wanprestasi*. Pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan**

### **1. Pengertian Yayasan**

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.<sup>43</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan

<sup>43</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan> diakses tanggal 06 Maret 2021 pkl. 18.36 WIB

usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.<sup>44</sup>

## 2. Organ Yayasan

Didalam pasal 37A, perubahan anggaran dasar dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


1. a. paling sedikit selama 5(lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan  
b. Belum pernah dibubarkan
2. Dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar yayasan dan mencantumkan :
  - a. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan : laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan tersebut, atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
  - b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut.
3. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana

---

<sup>44</sup> Djatmiko,R. (2004).“*Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*”.Bandung : Angkasa,hal. 56.

dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

4. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :

- a. salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang;
- b. tambahan berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
- c. laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;
- d. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris: 
- f. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- g. neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan public mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- h. pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi

Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat

i. bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunyai anggota. Dari penjelasan pasal 1 tersebut Yayasan merupakan suatu badan hukum, dimana salah satu ciri dari badan hukum adalah adanya organ yang mewakili ketika melakukan tindakan hukum.

Sebelum berlakunya undang-undang yayasan, perangkat organ Yayasan itu beraneka ragam tergantung kepada Notaris yang menyusun Anggaran Dasar Yayasan dan atau para pendiri Yayasan. Perangkat organ Yayasan pada saat itu dinamakan dengan Pengurus Harian, Dewan Pengurus, Penasihat atau Penyantun atau Pelindung.<sup>45</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan kelengkapan organ yayasan sebagai badan hukum sudah jelas, hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Yayasan, yang menyebutkan bahwa Yayasan mempunyai Organ terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas.

a. Pembina

Pembina dalam Yayasan memiliki kedudukan tertinggi dimana pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi: “Pembina

---

<sup>45</sup> Prasetya, Rudhi. (2012). “*Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*”. Jakarta : Sinar Grafika. hal. 12

adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.” Maka dengan demikian Pembina mempunyai tugas dan wewenang yang luas sekali.

Kewenangan yang diberikan kepadanya adalah kewenangan yang benar, karena pada umumnya Pembina adalah pendiri Yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan pembina dapat diangkat oleh rapat pembina jika calon pembina tersebut dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Yang dapat dilakukan oleh pembina adalah menilai tindakan pengurus dalam menjalankan kegiatan mengurus Yayasan tanpa anggota tetapi Yayasan mempunyai pengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya. Kewenangan yang diberikan kepada pembina adalah kewenangan yang besar, karena pada umumnya pembina adalah pendiri Yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan pembina dapat diangkat oleh rapat pembina jika dalam pembina tersebut dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, maupun pengangkatan sesuai Pasal 28 Ayat (3).

Dengan kewenangan tersebut, diketahui bahwa Pembina hanya dapat bertindak secara ke dalam, sesuai dengan kewenangan tersebut, terutama hal-hal yang bersifat kebijakan umum yang mendasari kegiatan yayasan dan yang harus dilaksanakan oleh pengurus dalam menjalankan kepengurusan Yayasan. Pembina tidak dapat bertindak keluar atas nama Yayasan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> R. Murjiyanto. *Badan Hukum Yayasan, Aspek Pendirian dan Tanggungjawab*. Yogyakarta : Liberty. (2011). “hal. 30.

### b. Pengurus

Pengurus adalah agen bagi Yayasan dalam mencapai kepentingannya.<sup>47</sup>

Tugas seorang pengurus adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan demi tercapainya kepentingan dan tujuan Yayasan;
2. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan Yayasan;
3. Menyusun usul rencana penggabungan sekiranya terjadi penggabungan;
4. Membereskan kekayaan Yayasan sekiranya Yayasan bubar karena ketentuan anggaran dasar.

Pengurus Yayasan merupakan organ Yayasan yang melaksanakan tugas pengurus Yayasan (eksekutif) dan tugas perwakilan Yayasan (representatif). Pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusannya diberikan wewenang yang lingkup dan batasannya ditetapkan dalam anggaran dasar Yayasan yang meliputi seluruh tindakan pengurusan dan tindakan representasi serta wajib menjalankan berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, kecermatan, dan kesungguhan. Batasan ini tidak boleh dilanggar oleh pengurus pada saat menjalankan wewenangnya.

### c. Pengawas

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.<sup>48</sup>

Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut Undang-undang

<sup>47</sup> Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*, (Jakarta: Elex Media Komputindohlm. (,2002), hal. 41.

<sup>48</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan Usaha di Indonesia*, hlm. 208.



Yayasan, Yayasan harus memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 orang pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab pengawas Yayasan sepenuhnya diserahkan dalam anggaran dasar Yayasan.

Sehubungan dengan kewenangan pengawasan Yayasan, Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Yayasan memberikan hak kepada pengawas Yayasan, untuk memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasan yang jelas.<sup>49</sup> Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pengawas Yayasan harus dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, dilaporkan secara tertulis kepada pembina.

Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian Yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan tetap pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun sejak putusan tersebut, tidak dapat menjadi pengawas. Jabatan pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain seperti sebagai pengurus atau pembina, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa pengawas Yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan rapat pembina untuk rangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatannya.

---

<sup>49</sup> Indoneisa. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Pasal. 43 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132. Sekretariat Negara. Jakarta.

### 3. Pendirian Yayasan

Setelah berlakunya undang undang yayasan, tidak ada tempat lagi bagi masyarakat yang mencari keuntungan pribadi secara ekonomis dengan mempergunakan lembaga yayasan, masyarakat yang ingin mencari keuntungan , dapat mempergunakan lembaga bisnis yang sudah ada, seperti perseroan terbatas atau perseroan komanditer, koperasi atau bentuk usaha yang lainnya yang diperkenankan oleh peraturan perundang undangan. Sehingga masyarakat yang akan mendirikan yayasan harus berniat bahwa mendirikan yayasan dengan tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang nirlaba dan dilarang mengambil keuntungan ekonomis dari yayasan yang didirikannya tersebut.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), ditentukan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih, dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal dan dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia. Dari ketentuan ini, syarat pendirian yayasan adalah:

- a. Adanya pendiri yaitu seorang atau lebih pendiri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Adanya harta yang dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan.
- c. Dibuat akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris.
- d. Akta pendiriannya disahkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Tata cara pendirian Yayasan diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi :

---

<sup>50</sup> Adjie, Habib & Hafidh, Muhammad. (2013). “*Kompilasi peraturan perundang-undanganyayasan*”. Semarang : Pustaka Zaman. hal 4-5.

1. Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
2. Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11(4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14(empatbelas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.
4. Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.

Harta perolehan yayasan dapat berasal dari sumbangan dari para pendiri yayasan, masyarakat dan negara. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur mengenai harta yayasan terdapat pada Pasal 26 yang bunyinya sebagai berikut :

*“kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang”*

Suatu Yayasan dalam memperoleh kekayaannya selain berasal dari sumbangan para pendirinya sering kali mendapatkan harta kekayaannya berasal dari wakaf dari masyarakat yang tertarik terhadap yayasan tersebut. Khusus untuk yayasan, kekayaan para pendiri harus dipisahkan dengan kekayaan yayasan, sebagai konsekwensinya yayasan, termasuk yayasan

rumah sakit akan menjadi milik publik dan tidak bisa diwariskan maupun dijual, serta para pendiri tidak boleh mengambil keuntungan dari yayasan yang didirikan. Hal ini perlu diperhatikan oleh para pendiri yayasan, sebab dalam undang-undang yayasan ada ketentuan pidananya yaitu tercantum dalam pasal 70 undang-undang yayasan ayat (1) yang berbunyi :

*“Anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan pasal 5 undang-undang yayasan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan tersebut, dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang/kekayaan yayasan yang dialihkan/ dibagikan (ayat (2))”*

#### **4. Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan anggaran dasar yayasan adalah perubahan yang menyangkut pasal-pasal yang ada dalam anggaran dasar yayasan. Pada dasarnya anggaran dasar yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina, dan dibuat dengan akta notaris.<sup>51</sup>

Perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan, harus mendapatkan persetujuan Menteri, sedangkan perubahan anggaran dasar mengenai hal lain selain nama dan kegiatan yayasan cukup diberitahukan kepada

---

<sup>51</sup> Ais, Chatamarrasjid. *Op.cit.*, hal. 26

Menteri. Dalam hal yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit tidak dapat dilakukan perubahan anggaran dasar, kecuali atas persetujuan kurator.<sup>52</sup>

Di dalam Pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Anggaran Dasar Yayasan yang dituang di dalam akta Yayasan memuat antara lain :

1. Nama Tempat Kedudukan.
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
3. Jangka waktu pendirian.
4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda.
5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
6. Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas.
7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas.
8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
9. Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar.
10. Penggunaan sisa hasil likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
11. Keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan.

---

<sup>52</sup> Ais, Chatamarrasjid. *Op.cit.*,hal. 27

## 5. Cara Mendirikan Badan Hukum Yayasan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka keberadaan Yayasan di Indonesia mempunyai landasan hukum yang konkrit terutama dalam proses pendirian Yayasan. Sebelum Undang-undang tentang Yayasan berlaku. Proses pendirian Yayasan tidak mempunyai ketentuan yang ditetapkan seperti sekarang ini.

### a. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Pendirian Yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara mendirikan Yayasan. Di dalam hukum perdata, pembentukan Yayasan terjadi dengan surat pengakuan diantara para pendirinya, atau dengan surat hibah/wasiat yang dibuat dihadapan Notaris. Dalam surat tersebut ditentukan maksud dan tujuan, nama, susunan, dan badan pengurus, juga adanya kekayaan yang mewujudkan Yayasan tersebut.

### b. Setelah Berlakunya Undang-Undang Yayasan

Dalam keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang Yayasan tanggal 26 Juni 2000 dijelaskan bahwa, penyusunan Undang-undang Yayasan dilandasi oleh beberapa pokok pikiran, yaitu;

1. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang Yayasan. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, Yayasan sekarang ini tumbuh bagaikan cendawan dan berkembang begitu pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan.

Namun pendirian Yayasan selama ini hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Yayasan.

2. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya Yayasan sesuai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan Yayasan. Di samping itu, untuk memberikan pemahaman dan kejelasan kepada masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan Yayasan.

### C. Tinjauan Umum tentang Akta Menurut Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap Akta Notaris tidak dijelaskan secara mendetail / khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya umum yang dapat kita analisa sebagai dasar hukum Islam mengenai Akta Notaris. Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang kenotariatan, antara lain:

#### 1. QS Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاهْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَانْفُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Analisa :

- a. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.
- b. Kalimat “maka catatlah” mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utangpiutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni mengandung maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris.
- c. Kalimat “hendaklah dia menulis” \ mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis , dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil
- d. Begitu juga Notaris tidak boleh menolak untuk membuatkan akta kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya.
- e. Keharusan adanya wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- f. Kalimat “dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki mengandung ketentuan bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan
- g. Anjuran adanya saksi dalam perjanjian jual beli, serta penegasan bahwa Notaris dan saksi bukan merupakan pihak dalam akad Hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN bahwa isi akta merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak Notaris, tapi Notaris hanya meringkainya/memformulasikannya dalam bentuk akta



Notaris sesuai UUJN.

## 2. QS An-Nisa“ ayat (58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Analisa :

- i. Amanat adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan kepercayaan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang Islam untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memberikan putusan adil terhadap sesama.
- ii. Di samping Notaris berkewajiban untuk tidak memihak, Notaris diberi amanat oleh para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jadi, ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris untuk menggunakan “wajib ingkar” kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- iii. Jika ayat ini dikaitkan dengan QS An-Nisa’ ayat (59), maka Notaris dapat menggunakan “hak ingkar” ketika Hakim memerintahkan untuk membuka segala sesuatu mengenai akta. Karena perintah Hakim adalah perintah undang-undang.
- iv. Dengan demikian, dasar hukum “wajib ingkar” Notaris adalah QS An-Nisa’ ayat (58), dan “hak ingkar” Notaris adalah QS An-Nisa’ ayat (58) *juncto* QS An-Nisa’ ayat (59).
- v.

## 3. QS Al-Maidah ayat (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Analisa :

- i. Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan isi akad/perjanjian yang sah. Suatu akad dianggap sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya.
- ii. Oleh karena itu, Notaris punya peran penting dalam membuat akta dan harus memahami kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam (di samping harus memahami undang-undang yang

berkaitan dengan isi pokok perjanjian), agar suatu akta syariah yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dengan benar sesuai prinsip syariah.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisa Hukum Perbuatan Notaris Menyiasati Akta Yayasan Lama Yang Tidak Didaftarkan Dengan Akta Yayasan Baru**

Setiap Yayasan baik yang didirikan sebelum ataupun sesudah Undang-undang Yayasan berlaku, Yayasan tersebut harus mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Seperti menyesuaikan anggaran dasar Yayasan, jika tidak Yayasan tersebut dapat dibubarkan. Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum, Yayasan tersebut harus melikuidasi aset harta kekayaan Yayasan dan apabila ada sisa likuidasi diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Yayasan.

Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku 6 Oktober 2005, masa penyesuaian anggaran dasar, yaitu 3 tahun, maka berakhir 6 Oktober 2008. Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-undang pelaksana Yayasan menegaskan penyesuaian anggaran dasar wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 tahun setelah penyesuaian. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Oktober 2008, dan jangka waktu pelaporan hasil penyesuaian berakhir tanggal 6 Oktober 2009. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Yayasan diubah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, berbunyi sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-undang Yayasan*. UU No.28 Tahun 2004, tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2001, LN No.115 Tahun 2004, TLN No.4430, Ps.71.

1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
  - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetapi diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
2. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
3. Yayasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
4. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 hari terhitung sejak tanggal penunjukkan, wajib untuk mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, Likuidator atau kurator wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan masalah pembubaran Yayasan kepada dewan pembina Yayasan. Laporan pembubaran Yayasan dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pengaturan mengenai kapan mulai berlakunya pembubaran Yayasan tersebut adalah sama dengan pembubaran PT berdasarkan Undang-undang PT No.40/2007. Untuk kemudian mengajukan mengenai pembubaran tersebut ke SABH. Bubaranya PT efektif sejak pelaporan perihal pembubaran PT oleh likuidator tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Asas kepastian hukum kini dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konsep negara hukum atau rule of law. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir. Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Apabila setelah proses likuidasi ternyata masih terdapat sisa harta kekayaan, maka berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud Ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara

---

<sup>54</sup> Indoneisa, *Undang-undang Yayasan*. UU No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001, Ps. 68.

dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

Untuk para pendiri tersebut sebagai kekayaan awal Yayasan, para pendiri wajib menyisihkan harta kekayaan pribadinya sebagai kekayaan awal Yayasan, dan bukan berasal dari harta kekayaan Yayasan yang bubar atau dilikuidasi tersebut, karena prinsip dari Yayasan sebagai badan hukum, yaitu ada penyesihan harta kekayaan dari para pendirinya, dan juga untuk menghindari tuntutan dari pihak ketiga, sehingga harta kekayaan Yayasan dalam likuidasi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh tim likuidator.<sup>55</sup> Pendirian Yayasan yang berasal dari Yayasan yang bubar tersebut, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang cukup lama.

Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum tetapi melaksanakan kegiatan kegiatannya seperti biasanya. Agar dapat mengcover seluruh kegiatan Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum tersebut, Yayasan harus melakukan penyesuaian anggaran dasar atau mendirikan Yayasan baru. Pendirian kembali tersebut bertujuan agar Yayasan dapat kembali hidup dalam menjalankan kegiatan dimata hukum, dengan menggunakan nama Yayasan yang sama, dengan Yayasan sebelumnya. Dengan terlebih dahulu pendiri Yayasan memesan nama kepada Notaris yang kemudian Notaris tersebut mengecek dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, apakah nama Yayasan yang dipesan sudah digunakan oleh Yayasan lain atau tidak.

---

<sup>55</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Cet.1, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2013), hal.92.

### A. Pencegahan Terjadinya Kesamaan Nama Yayasan

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia pada umumnya terdapat banyak sekali Yayasan, baik bergerak dibidang pendidikan, social maupun keagamaan. Dengan kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin akan terjadi kesamaan nama Yayasan. Guna mencegah kesamaan nama dalam Yayasan maka dalam Pasal 15 Undang-undang Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut.<sup>56</sup>

1. Yayasan tidak boleh memakai nama yang:
  - a. Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
  - b. Bertentangan dngan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
2. Nama Yayasan harus didahului dengan kata “Yayasan”
3. Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “Yayasan”.
4. Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksana Undang-undang Yayasan. Dalam hal pemakaian nama Yayasan ditolak berdasarkan alasan yang dimaksud Pasal 4 Ayat (1), maka Yayasan dapat mengajukan nama lain.<sup>57</sup> Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang melarang pemakaian nama atau istilah asing sebagai nama Yayasan. Bahkan, didalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan yang membahas tentang penggunaan nama Yayasan, diberikan contoh nama-nama Yayasan yang menggunakan Bahasa atau istilah asing antara lain Yayasan Al-Muttaqin, Yayasan Matahari, Yayasan Jhonson

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang-undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, Ps. 15.

<sup>57</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan*, PP No.63 Tahun 2008, LN No.134 Tahun 2008, TLN No.4894, Ps.4 Ayat 3.



and Jhonson, dan Yayasan Rumah Abu Oei. Hal ini menyiratkan diperbolehkannya menggunakan nama Yayasan dengan Bahasa atau istilah asing.<sup>58</sup>

Sampai sejauh ini hal yang dapat dilakukan oleh Notaris atau masyarakat yang akan mendirikan Yayasan untuk mencegah hal ini adalah menanyakan secara langsung pada kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pencegahan pemakaian nama yang sama melalui pengecekan secara langsung ke kantor wilayah belum mendapatkan masalah, namun hal ini sebenarnya kurang praktis. Khusus untuk Perseroan Terbatas, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan system yang dikenal dengan system Administrasi Hukum atau yang dikenal dengan SABH. Dengan SABH ini setiap pengajuan nama akan dijawab dalam system ini dalam jangka waktu yang relative cepat.

Untuk pengecekan nama awal sudah dapat diberikan jawaban dalam waktu kurang dari 5 menit, sedangkan untuk pengesahan pemakaian nama akan diberikan mempercepat dan menyatukan semua data Perseroan Terbatas di Indonesia. Kinerja system ini dapat diterapkan dalam proses pengecekan nama sehingga dapat mempercepat mengetahui sudah/belum dipakainya suatu nama oleh suatu Yayasan baik di Kabupaten Cirebon khususnya ataupun di wilayah Indonesia lainnya. System ini juga akan menciptakan adanya suatu wadah pencatatan Yayasan di Indonesia.

---

<sup>58</sup> Ilman Hadi, “ Aturan Pemakaian Nama Yayasan,” <http://M.Hukumonline.com/klinik/lt4f5f75b796280/aturan-pemakaian-nama-yayasan,diakses> pada Tanggal 11 April 2018

Dalam proses pendirian Yayasan, langkah awal yang harus dilakukan adalah memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian dicek melalui Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk pengajuan pengecekan nama, pihak Notaris harus terlebih dahulu melunasi biaya PNBPN untuk pengecekan nama dan mengajukan surat permohonan pengecekan nama kepada Kemenkumham. Dalam surat permohonan tersebut harus dicantumkan rencana tempat kedudukan Yayasan.

Karena proses pengecekan dan pengesahan Yayasan pada saat itu masih dalam bentuk manual (berbeda dengan PT yang sudah memiliki sistem elektronik), maka untuk pengecekan nama tersebut calon pendiri harus menunggu selama 1 bulan untuk mendapatkan kepastian apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Karena proses yang cukup lama tersebut, sebaiknya calon pendiri menyiapkan beberapa nama sebagai cadangan. Selama menunggu persetujuan penggunaan nama tersebut, calon pendiri dapat menyiapkan beberapa hal yang akan dicantumkan dalam akta pendirian Yayasan yaitu :

1. Maksud dan tujuan Yayasan, secara baku terdiri dari 3 unsur saja, yaitu: social-kemanusiaan, dan keagamaan.
2. Jumlah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, yang nantinya akan digunakan sebagai modal awal Yayasan.
3. Membentuk susunan pengurus yang minimal terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara (Pasal 32 Ayar 2) untuk jangka waktu kepengurusan selama 5 tahun.

4. Membentuk pengawas (minimal 1 orang), yang merupakan orang berbeda dengan pendiri maupun pengurus (Pasal 40 Ayat 2 dan Ayat 4).
5. Menyiapkan program kerja Yayasan, yang ditanda-tangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengirimkan surat balasan kepada Notaris yang bersangkutan yang intinya menyebutkan bahwa nama tersebut dapat atau tidak dapat digunakan. Jika diterima, Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian Yayasan.<sup>59</sup> Namun dalam hal terjadi penolakan penggunaan nama Yayasan, Yayasan daapt mengajukan kembali pemakaian nama lain atau nama Yayasan tersebut dapat ditambahkan dengan nama desa/kelurahan, dann atau nama kabupaten atau kota atau ditambahkan nama lain sebagai ciri pembeda dengan nama yang sama dengan nama Yayasan yang telah terdaftar tersebut.

Setelah nama disetujui, pendiri dapat menandatangani akta pendirian di Notaris. Segera setelah akta pendirian ditandatangani, Notaris akan memproses pengesahan Yayasan tersebut dalam waktu maksimal satu bulan terhitung sejak persetujuan penggunaan nama dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 10 hari sejak tanggal akta pendiriannya. Karena apabila proses pengesahan tidak dilakukan dalam waktu 1 bulan sejak persetujuan penggunaan nama, maka pemesanan nam tersebut menjadi gugur dan nama tersebut bisa digunakan oleh Yayasan lain.

B. Solusi Peralihan Aset dari Yayasan lama ke Yayasan yang baru dengan memakai nama yang sama.

---

<sup>59</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hal. 41.

Akta pendirian Yayasan dibuat dalam bentuk akta pihak (partij) dan baru setelah Yayasan memperoleh status badan hukum, anggaran dasar mulai berlaku dan segala keputusan oleh pembina, pengurus atau pengawas yang diambil dilakukan dengan rapat sehingga aktanya akta berita acara (relaas), kecuali keputusan diambil tanpa mengadakan rapat jika didalam anggaran dasar Yayasan diatur mengenai itu.<sup>60</sup> Akta tersebut memuat anggaran dasar Yayasan yang nantinya merupakan acuan dalam mengelola Yayasan berisi ketentuan yang bersifat mengikat terutama bagi para pengurus dan juga para pihak yang terkait atau mereka yang memperoleh manfaat dari keberadaan Yayasan.

Oleh karena Yayasan yang lama tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan tidak lagi dapat menyesuaikan anggaran dasarnya maka di dalam praktik banyak dilakukan pendirian Yayasan baru dengan menggunakan nama, maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang lama. Hal ini dilakukan agar Yayasan yang baru dapat “menggantikan” Yayasan yang lama. Yang menjadi masalah bagaimana caranya melakukan pendirian Yayasan yang baru tersebut agar Yayasan baru dapat “mengganti” Yayasan lama tanpa suatu kendala apapun juga dan menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari. Berkaitan dengan hal tersebut menurut hal ini harus dibedakan cara yang akan ditempuh dalam pendirian Yayasan baru untuk Yayasan lama yang telah berstatus badan hukum dan Yayasan yang belum berstatus badan hukum.

---

<sup>60</sup> Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2014),. Hal 182.

Untuk Yayasan lama yang telah bersatus badan hukum, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah berstatus badan hukum tentunya cara peralihan hak dan kewajiban dilakukan dengan melakukan pembubaran Yayasan yang lama (dilakukan likuidasi) kemudian segala hak dan kewajibannya (sisa hasil likuidasi) dialihkan kepada Yayasan yang baru (setelah Yayasan yang baru memperoleh status badan hukum). Pendirian Yayasan yang baru dalam kasus ini dalam praktik biasanya disebut dengan “Pendirian Murni” artinya dalam premise akta pendirian Yayasan tersebut tidak disebutkan riwayat pendirian Yayasan yang lama dalam kaitannya dengan Yayasan yang baru. Jadi untuk Yayasan yang lama terdapat tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pendirian Yayasan yang baru dan proses pengesahannya sebagai badan hukum
2. Pembubaran Yayasan yang lama dan proses likuidasi
3. Pengalihan kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan yang lama kepada Yayasan baru.

Mekanisme pendirian Yayasan baru yang berasal dari Yayasan yang bubar adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Mantan pembina, pengawas dan pengurus (serta mantan pendiri, jika masih ada) Yayasan datang ke hadapan Notaris untuk membuat mendirikan

---

<sup>61</sup> Habib Adjie, Menjalani Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan), Cet. 1, hal. 94.

Yayasan baru dengan maksud dan tujuan serta nama dan domisili yang sama dengan Yayasan yang bubar tadi.

2. Selesaikan Yayasan sampai memperoleh status sebagai badan hukum.
3. Mantan pembina, pengawas dan pengurus Yayasan datang ke hadapan Notaris untuk membuat akta berita acara:
  - a. Menentukan aset-aset Yayasan dalam likuidasi untuk dihibahkan kepada Yayasan baru.
  - b. Penyelesaian utang-urang Yayasan dalam likuidasi kepada kreditur.
  - c. Membentuk tim likuidasi.
  - d. Menentukan honor tim likuidasi.
4. Tim Likuidator menghadap Notaris lagi untuk membuat akta:
  - a. Mengalihan/menyerahkan izin penyelenggaraan pendidikan formal (beserta tenaga pendidik atau tenaga kependidikan serta mahasiswa) juga (dan Nonformal) kepada Yayasan yang sudah berbadan hukum tadi.
  - b. Mengalihkan/menyerahkan asset (bergerak dan tidak bergerak) kepada Yayasan yang sudah berbadan hukum tadi.
  - c. Pengalihan debitur (utang) Yayasan yang bubar, kepada Yayasan (baru)
  - d. Jika berkaitan dengan bidang tanah sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum, maka dilakukan dengan hibah akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

Dengan kontruksi penyelesaian likuidasi seperti itu, maka Notaris dan PPAT untuk para pihak wajib mempersiapkan akta-aktanya, antara lain:

- a. Pendirian Yayasan baru.
- b. Berita acara rapat pembina, pengawas, pengurus dan para pendiri.
- c. Pengalihan/penyerahan izin penyelenggaraan pendidikan formal (beserta tenaga pendidik/tenaga kependidikan/siswa/mahasiswa) juga (dan nonformal) kepada Yayasan baru.
- d. Hibah PPAT (kepada Yayasan baru).
- e. Hibah Notaris (kepada Yayasan baru).
- f. Serah terima (*levering*) – (kepada Yayasan baru).
- g. Delegates (ataupun bentuk hukum lainnya sesuai dengan tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh Yayasan dalam likuidasi tersebut).
- h. Berita acara penyelesaian dari Likuidator.
- i. Berita acara penerimaan laporan dari Likuidator dan pengakhiran Yayasan oleh pembina dan pengurusan Yayasan dalam likuidasi.

Memang ada pihak-pihak atau juga Notaris yang menyatakan bahwa dalam hal ini tidak perlu dilakukan pembubaran terhadap Yayasan yang lama dan didalam Yayasan baru disebutkan bahwa kekayaan Yayasan yang baru berasal dari kekayaan Yayasan yang lama dan peralihan tersebut terjadi demi hukum. Menurut hal ini kurang tepat jika kita melihat ketentuan tersebut diatas dan disamping itu Yayasan yang lama maupun Yayasan yang baru adalah badan hukum yang berdiri sendiri, jadi tidak bisa peralihan hak kekayaan Yayasan yang lama kepada Yayasan yang baru tanpa ada perbuatan hukum peralihan hak.

Peralihan hak demi hukum atas kekayaan badan hukum yang satu ke badan hukum yang lain hanya dapat terjadi dalam hal dilakukannya merger

atau konsolidasi tanpa likuidasi. Terhadap Yayasan yang belum berstatus badan hukum, pendirian Yayasan yang baru dapat dilakukan untuk melanjutkan keberadaan Yayasan yang lama. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam premise Yayasan yang baru dapat disebutkan riwayat pendirian Yayasan yang bersangkutan sampai dengan dilakukannya pendirian Yayasan yang baru dan selanjutnya Yayasan tersebut akan disahkan sebagai badan huku. Dalam hal ini hanya ada satu Yayasan, sehingga semua kekayaan Yayasan yang lama dalam hal ini Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum adalah merupakan aset kekayaan Yayasan yang baru.<sup>62</sup>

Jika Yayasan bubar dan asetnya tidak ingin diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada negara, mereka yang berniat ingin melanjutkan kegiatan Yayasan tersebut dapat membuat Yayasan baru dan Yayasan baru tersebut yang akan menampung asetnya. Yayasan baru dengan bidang kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang dibubarkan tersebut harus mengurus dan menyelesaikan badan hukum Yayasan tersebut.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

---

<sup>62</sup> Habib Aje dan Muhammad Hafidh, *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Cet.1*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 2016), hal. 50.



## **B. Akibat Hukum Yang Terlahir Dari Adanya Produk Berupa Akta Yayasan Yang Baru Terhadap Yayasan Yang Lama**

Pendirian kembali Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum sebetulnya sama saja dengan mendirikan Yayasan baru, seperti dengan memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Akan tetapi Yayasan tersebut harus terlebih dahulu melakukan proses likuidasi sebelum dibuatkan akta pendirian Yayasan baru. Agar akta pendirian Yayasan tersebut sah dan tidak ada ketentuan dari Undang-undang yang tidak dipatuhi dan tidak ditimpangi. Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan, harus teliti dan cermat mengenai pendirian Yayasan dengan menggunakan aset Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum, agar akta yang dibuat tersebut menjadi akta autentik. Apabila tidak sesuai, akta dapat batal demi hukum dan Notaris yang membuatnya pun dapat dikenai sanksi perdata atau sanksi administratif.

### **A. Analisis akta Yayasan RJ dengan menggunakan aset Yayasan lama**

Di dalam akta yang dibuat dihadapan IW Notaris di Kota Cirebon, Yayasan Pendidikan Islam RJ, yang didirikan pada tahun 1993 tepatnya pada tanggal 7 April 1993. Pada tahun 2015 seharusnya pada saat pendiri menghadap ke Notaris AM untuk membuat akta pendirian Yayasan RJ yang baru, agar Yayasan RJ dapat berdiri sah secara hukum, tetapi oleh Notaris dibuatkan akta pendirian Yayasan baru dengan tidak mengalihkan aset-aset Yayasan sebelumnya sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Yayasan. Padahal Yayasan tersebut sudah tidak berbadan hukum dan tidak boleh menggunakan

kata Yayasan didepannya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-undang Yayasan.

Padahal Yayasan tersebut didirikan sebelum Undang-undang tentang Yayasan berlaku dan berstatus sebagai badan hukum, apabila pengurus Yayasan hendak menyesuaikan Yayasan dengan Undang-undang tentang Yayasan, pengurus yang menghadap Notaris pada tahun 2015, maka Notaris yang hendak membuat kembali akta Yayasan baru harus melakukan likuidasi aset Yayasan tersebut terlebih dahulu ketika ingin mendirikan Yayasan kembali.

Aset kekayaan Yayasan RJ pada saat sebelum dan sesudah dibuatkannya akta pendirian Yayasan baru, aset Yayasan tersebut tidak dimasukkan kedalam Yayasan dalam hal ini dimaksudkan kedalam Yayasan. Karena para pendiri beranggapan bahwa aset tersebut kalau atas nama Yayasan semuanya jadi mereka tidak mempunyai hak atas harta tersebut. Karena Yayasan RJ didirikan di atas tanah yang sampai saat ini pensertifikatannya belum selesai juga, sedang di proses didalam pertanahan Kabupaten Cirebon dan berdiri diatas tanah milik pendiri Yayasan atas nama Haji Husnen. Pada mulanya aset Yayasan RJ ini berupa 3 buah kelas yang dipakai untuk tempat belajar mengajar pada muridnya, semakin lama sampai saat ini Yayasan tersebut mempunyai total 8 kelas. Terdapat juga benda lainnya yang berupa aset Yayasan seperti perosotan, ayunan, dan benda-benda lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar para guru dan murid yaitu papan tulis, meja, alas karet, alat tulis dan peralatan pembersih ruangan.

Kedudukan Yayasan RJ sehubungan dengan kepemilikan tanah bidang tertentu begitu lemah, dalam arti bahwa tanah tersebut sulit untuk dipertahankan oleh karena aset Yayasan seharusnya menggunakan nama Yayasan tetapi menggunakan nama salah satu pengurus Yayasan. Secara *de facto* tanah tersebut walaupun dikelola oleh Yayasan RJ tetapi dikarenakan yang berhak atas tanah tersebut yaitu nama pengurus Yayasan yang namanya tercantum didalam akta hak milik tanah tersebut. Sehingga dalam hukum agrarian dikenal dengan asas pemisahan horizontal. Tanahnya atas nama almarhum Haji Husen sedangkan bangunan tersebut milik Yayasan.

Pernah ada akta yang menyatakan bahwa pemakaian nama dalam sertifikat (atas nama pengurus Yayasan) digunakan hanya untuk mempermudah pengurusan administrasi Yayasan sehingga pencantuman nama sertifikat hanya sebatas dipinjam nama, ahli waris pengurus Yayasan harusnya mendudukan diri atas akta yang dibuat oleh orang tuanya engan demikian ahli waris pengurus Yayasan tersebut tidak akan mempermasalahkan aset/kekayaan Yayasan sebagai harta warisan. Dalam akta pendirian Yayasan RJ yang berubah yang awalnya Yayasan Pendidikan Islam RJ, dikarenakan atas saran dari Notaris AM harus dihilangkan kata pendidikan islamnya, karena pada saat akta pendirian Yayasan ini dibuat dan sampai sekarang Yayasan bergerak disemua aspek seperti social dan keagamaan, jadi kurang tepat apabila didepan difokuskan dengan memakai kata pendidikan islam, meskipun Yayasan ini bergerak dibidang tersebut.

Seharusnya Notaris memberkan penyuluhan hukum yang benar kepada para pendiri yang menghadap kepada Notaris AM dalam membuat akta

pendirian Yayasan dikarenakan kurang pemahaman dan informasi atau pengetahuan hukum yang diberikan oleh Notaris AM kepada para pengurus Yayasan agar para pendiri mendirikan Yayasan baru lagi akan tetepi dengan menggunakan nama Yayasan yang lama yaitu Yayasan RJ tanpa diawali dengan kata pendidikan islam, dan tidak melakukan prosedur likuidasi dari Yayasan yang sudah bubar sebelum mendirikan Yayasan baru dengan nama, maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang sudah bubar.

#### B. Keliruan Notaris dalam hal akta pendirian Yayasan RJ

Notaris dalam membuat akta autentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta agar tidak mengalami cacat atau kesalahan.<sup>63</sup> Setiap Notaris harus menguasai ilmu hukum kenotariatan termasuk di dalamnya mengenai Yayasan termasuk semua Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang tentang Yayasan lahir, yang dibedakan antara Yayasan yang masih diakui sebagai badan hukum dan Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Terhadap perlakuan kepada Yayasan tersebut apabila pengurusnya datang atau menghadap Notaris ingin agar Yayasan tetap abash dan eksis, bahwa bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dengan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-undang tentang Yayasan, Yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya, dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, atas permohonan Kejaksaan atau phak yang berkepentingan.

---

<sup>63</sup> Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2016), hal. 102.

Jadi berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, pemberian kesempatan kepada Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar hanya diberi waktu 3 tahun dihitung dari berlakunya Undang-undang Yayasan yaitu pada tahun 2005 sehingga penyesuaian dapat dilakukan paling lambat sampai tahun 2008. Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan tersebut Yayasan yang dimaksud belum juga melakukan penyesuaian, maka konsekuensinya dapat dibubarkan dan tidak boleh memakai kata “Yayasan” lagi didepan namanya. Akibat dari aturan tersebut, banyak Yayasan yang menjadi tidak berbadan hukum karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Dan waktu yang diberikan pun telah habis, sehingga kesempatan untuk menjadi badan hukum telah tertutup bagi Yayasan tersebut.

Yayasan tersebut dianggap telah ‘mati’ karena tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” lagi didepan namanya. Yayasan tersebut dapat melikuidasi Yayasannya dan membuat Yayasan baru dengan maksud dan tujuan yang sama namun dengan nam berbeda, kemudian menyerahkan kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan yang ‘mati’ tersebut kepada Yayasan yang baru. Namun hingga batas waktu yang telah diberikan oleh perubahan Undang-undang Yayasan tidak banyak Yayasan yang melakukan hal tersebut sehingga masih banyaknya Yayasan yang ‘mati’ atau kehilangan status badan hukum dan tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.

Untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mendaftarkan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasarnya Yayasannya dalam rangka penyesuaian

dengan Undang-undang Yayasan, pemerintah merasa perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Dalam peraturan pemerintah tersebut menambahkan Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Pasal 16, yang berbunyi:<sup>64</sup>

“Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dalam Pasal 15 Ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
- b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut yang ditanda-tangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- c. Surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
- d. Fotokopi nomor pokok wajib pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;

---

<sup>64</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan*. PP No.2 Tahun 2013, tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008, Ps. 15 A.

- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- f. Pernyataan tertulis dari pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar;
- g. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

<sup>65</sup>Pasal 15A tersebut menyebutkan mengenai lampiran-lampiran yang harus dilengkapi oleh Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya atau Yayasan yang telah ‘mati’ berdasarkan Undang-undang Yayasan, untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian Yayasan oleh Menteri agar memperoleh status badan hukum. Penyesuaian anggaran dasar Yayasan lama yang belum berstatus badan hukum dibuat dengan membuat akta pendirian Yayasan, dengan menyebutkan asal usul pendirian Yayasan serta kekayaan yang bersangkutan didalam premise akta pendiriannya. Tentunya jangan melupakan bahwa sebelum dibuatnya akta pendirian tersebut kita harus melakukan pengecekan apakah nama Yayasan yang bersangkutan masih dipergunakan dan bila mendirikan Yayasan baru, nama Yayasan boleh sama dengan nama Yayasan yang lama sepanjang belum dipakai oleh yayasan lain.

---

<sup>65</sup> Alwesius, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang di Depan Namanya Tidak boleh lagi menggunakan kata “Yayasan” Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, [Http://ini-ippat-soloraya.blogspot.co.id/2013/01/perubahn-anggaran-dasar-yayasan-yang.html?m=1](http://ini-ippat-soloraya.blogspot.co.id/2013/01/perubahn-anggaran-dasar-yayasan-yang.html?m=1), diakses pada Tanggal 12 April 2018.

Bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang tentang Yayasan yang diakui sebagai badan hukum, batas akhir untuk menyesuaikan dengan Undang-undang tentang Yayasan adalah sampai dengan 6 Oktober 2008, sehingga Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang tentang Yayasan sebelum tanggal 6 Oktober 2008 telah menghadap Notaris guna membuat akta penyesuaian atau anggaran dasarnya dengan Undang-undang tentang Yayasan dengan melaporkan atau memberitahukan penyesuaian tersebut kepada Menteri sebelum 1 tahun sejak tanggal penyesuaian, maka Yayasan dapat menjadi tetap eksis dan abash tanpa surat keputusan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri hanya membalas surat pemberitahuan dari Notaris yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan dari Notaris mengenai penyesuaian anggaran dasar Yayasan tersebut telah diterima oleh Menteri.

Surat dari Menteri yang demikiran tersebut nilainya sama dengan surat pengesahan. Bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang Yayasan dan pengurus Yayasan menghadap Notaris sesudah 23 September 2008 sampai dengan sebelum tanggal 2 Januari 2013, maka bila Yayasan tersebut bermaksud ingin menyesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, maka harus mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan. Notaris tidak hanya berhak tetapi bahkan berkewajiban memberi penyuluhan hukum dan nasihat hukum, terutama atas rencana akta yang akan dibuat oleh dan di hadapannya selaku Notaris.



Dalam kasus ini adalah yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang Yayasan dan termasuk Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan menghadap Notaris pada tahun 2015, maka seharusnya Notaris dalam membuat akta penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan Undang-undang Yayasan dengan mendasarkan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu cara mengubah seluruh anggaran dasar Yayasan dengan mencantumkan:

1. Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan; atau
2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang dilaporkan tahunannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang dimaksud dengan “seluruh kekayaan Yayasan” adalah baik berupa kekayaan awal Yayasan maupun kekayaan yang diperoleh setelah Yayasan didirikan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Yayasan pada saat penyesuaian.
3. Data mengenai nama anggota pembina, pengurus, dan pengawas diangkat pada saat penyesuaian. Pengurus Yayasan pada waktu menghadap Notaris harus memberikan data-data Identitas yang benar, lengkap antara lain berupa akta pendirian mula pertama, kemudian perubahan-perubahan anggaran dasar Yayasan berikut semua tanda bahwa Yayasan (Salinan aktanya) telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat harus masih keliatan jelas kalau mau di fotocopy, karena Salinan akta mula pertama Yayasan tersebut didirikan termasuk semua akta perubahan atau perubahan anggaran dasar adalah termasuk dokumen fisik yang nantinya harus dikirim

ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dengan mencantumkan seluruh kekayaan Yayasan tersebut termasuk kekayaan bidang tanah dan bangunan gedung dan sekolahan yang ada di atas tanah tersebut.

Pada kasus ini Notaris tidak saja mengabaikan Pasal 16 Ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris yaitu berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta (rencana akta yang akan dibuat), tetapi Notaris yang bersangkutan justru tidak mengetahui atau tidak memahami hukum atau ketentuan hukum mana yang cocok untuk diterapkan dalam kasus kongkrit sehubungan dengan Yayasan dimaksud. Jika Notaris saja tidak memahami hukum dalam hal ini berupa Undang-undang atau peraturan pemerintah mana yang mengatur mengenai Yayasan untuk diterapkan dalam kasus kongkrit tersebut, bagaimana mungkin Notaris bisa memberikan nasihat hukum mengenai akta apa yang harus dibuat.

Dalam kasus Yayasan RJ ini yang demikian seharusnya Notaris memberikan penyuluhan atau nasihat hukum sehubungan dengan rencana akta mengenai Yayasan yang akan dibuat dihadapannya selaku Notaris. Nasihat hukum yang seharusnya diberikan oleh Notaris kepada penghadap (pengurus Yayasan tersebut) adalah apabila penghadap (pengurus Yayasan) bermaksud untuk mendirikan kembali Yayasan yang sudah bebar, Notaris seharusnya memberikan saran untuk menyesuaikan anggaran dasar Yayasan dengan Undang-undang tentang Yayasan (ketentuan hukum sehubungan dengan Yayasan), maka untuk Yayasan yang demikian harus mendasarkan ketentuan.

C. Akibat hukum dalam pembuatan akta sehubungan dengan pendirian Yayasan yang dibuat tidak mendasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat akta dibuat

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan nilai hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>66</sup> Notaris sebatas menjamin bahwa penghadap memang benar berkata demikian, tetapi Notaris tidak mungkin bisa menjamin bahwa yang dikatakan atau dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar (sudah berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku) kecuali Notaris yang bersangkutan mengerti atau memahami regulasi sehubungan kasus konkret terkait dengan yang akan dibuat.

Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yaitu didirikan dengan akta Notaris dan didaftarkan para Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi

---

<sup>66</sup> R. Arry Mth. Soekowathy, *"Fungsi Dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan Dalam Hukum Positif"*

tempat kedudukan Yayasan apabila pendiri Yayasan tersebut menilai perlu untuk mendaftarkannya. Pada umumnya orang sependapat bahwa sejak berdirinya Yayasan sudah melekat status badan hukumnya. Kedudukan Yayasan dalam system hukum Indonesia bahwa Yayasan adalah suatu identitas hukum yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah di akui oleh masyarakat Indonesia. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti ia diakui sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di kantor kepanitreaan pengadilan setempat.<sup>67</sup>

Akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang maupun peraturan pemerintah sehubungan dengan Yayasan yang berlaku. Akta demikian dapat dibedakan menjadi:

1. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut batal demi hukum.
2. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembutian sebagai akta dibawah tangan, terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan.<sup>68</sup>

Sehingga bersifat pasif. Oleh karena itu kebatalan, bersifat pasif artinya tanpa adanya tindakan aktif atau upaya para pihak yang terlibat dalam suatu

---

<sup>67</sup> Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*. Hal. 40.

<sup>68</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 67.

perjanjian, maka aka batal atau batal demi hukum karena adanya syarat yang tidak dipenuhi.

Akta Notaris yang batal demi hukum dan dapat dimintakan pembatalan, di dalam praktik kedua-duanya secara formal harus dimintakan kepada pengadilan untuk memutuskannya yang bemuara menjadikan akta Notaris (termasuk akta yang berhubungan dengan Yayasan) tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak mengikat siapapun atau pihak manapun, yang mempunyai kewenangan untuk memohon kepada pengadilan agar terbitnya akta Notaris tersebut. Akta Notaris sehubungan dengan Yayasan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang dan atau peraturan pemerintah mengenai Yayasan secara rasional seharusnya dapat dimohonkan pembatalan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang (yang mengesahkan, menyetujui atau menerima pemberitahuan) akta Notaris dimaksud.

Akibat hukum yang lain secara langsung diderita oleh mantan pendiri atau pengurus Yayasan adalah bisa jadi merupakan kerugian yang cukup besar karena kehilangan aset Yayasan yang dimiliki, dikarenakan akta sehubungan dengan Yayasan yang seharusnya dibuat dihadapan Notaris tersebut merupakan akta penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan Undang-undang Yayasan, namun sebatas dibuat akta pendirian Yayasan baru, yang tidak memasukan aset-aset Yayasan yang sudah diperoleh jauh sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan.

Akibat hukum terhadap akta Notaris bahwa akta perubahan anggaran dasar dan penyesuaian dibuat tidak sesuai dengan Undang-undang atau peraturan

pemerintah mengenai Yayasan bukan sebatas dibuatkan akta penyesuaian, tetapi dibuatkan akta pendirian baru sehingga akta tersebut tidak mendasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Yayasan.

Seandainya Notaris dalam membuat akta penyesuaian sehubungan dengan Yayasan sudah menerapkan ketentuan yang berlaku untuk Yayasan maka tidak akan terjadi multitafsir maupun kedudukan Yayasan yang lama tidak hilang karena akibat adanya akta pendirian yang baru. Kemudian pada waktu Notaris akan membuat akta penyesuaian di dalam premise/pasal terkait dengan kekayaan Yayasan harus disebutkan bahwa Yayasan RJ tanahnya masih milik Haji Husen.

Akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, dapat dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan yang memohonkan adalah pihak yang dirugikan dengan mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat, di tempat kedudukan Yayasan tersebut serta akta pendirian Yayasan dapat dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan putusan pengadilan terkait dengan pembatalan akta pendirian Yayasan.

Namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 2 tentang Yayasan tanggal 17 Januari 2016 yang diundangkan pada tanggal 25 Januari 2016, menteri bisa mencabut tanpa harus mendasarkan kepada putusan pengadilan, mencabut surat ketetapan persetujuan penerimaan pemberitahuan dan tidak

lagi menyandarkan kepada putusan pengadilan apabila terbukti bahwa akta tersebut dibuat tidak mendasarkan pada Undang-undang yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Bahwa akibat hukumnya adalah Notaris bisa digugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya sebagai akibat dari pengurus Yayasan yang dirugikan yaitu kehilangan aset kekayaan Yayasan yang sebenarnya milik Yayasan, karena tidak teliti, tidak cakap dan tidak professional, dan telah membuat akta yang tidak mendasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku.

#### D. Pertentangan antara Undang-undang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 maka semua Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan saat ini mendapat kesempatan kembali untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dibentuk dengan harapan dapat menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Namun apa yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, tidak hanya menambahkan ketentuan demi kesempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, tetapi juga mengubah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan, khususnya mengenai jangka waktu penyesuaian anggaran dasar yaitu diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Yayasan.

Akibat dari aturan Pasal 71 tersebut, banyak Yayasan yang menjadi tidak

berbadan hukum karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Dan waktu yang diberikan pun telah habis, sehingga kesempatan untuk menjadi badan hukum telah tertutup bagi Yayasan tersebut. Yayasan tersebut dianggap telah “mati” karena tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” lagi didepan namanya. Yayasan tersebut dapat melikuidasi Yayasannya dan membuat Yayasan baru dengan maksud dan tujuan sama namun dengan nama berbeda, kemudian menyerahkan kekayaan sisa hasil likuidasi Yayasan yang “mati” tersebut kepada Yayasan yang baru. Namun hingga batas waktu yang telah diberikan oleh perubahan Undang-undang Yayasan tidak banyak Yayasan yang melakukan hal tersebut sehingga masih banyaknya Yayasan yang “mati” atau kehilangan status badan hukum dan tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan dapat menghidupkan kembali Yayasan yang telah dianggap kehilangan status badan hukumnya oleh ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya Undang-undang Yayasan dan perubahannya yang eksistensinya tidak diakui karena tidak berbadan hukum lagi dan tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya karena tidak melakukan syarat yang ditentukan oleh Pasal 71 Undang-undang Yayasan, dapat memperoleh kembali status badan hukumnya berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa aturan dalam Peraturan Pemerintah



Nomor 2 Tahun 2013 merevisi apa yang telah diatur dalam Pasal 71 perubahan Undang-undang Yayasan. Yayasan lama yang telah dianggap “mati” atau tidak berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Yayasan, diberikan kesempatan kembali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar dan memohon pengesahan Menteri agar dapat memperoleh status badan hukum atau dengan kata lain dapat dihidupkan kembali. Permasalahannya disini adalah adanya pertentangan aturan antara ketentuan yang diatur dalam perubahan Undang-undang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 melakukan perubahan terhadap apa yang telah diatur dalam perubahan Undang-undang Yayasan, padahal secara hierarki perundang-undangan peraturan pemerintah berada dibawah Undang-undang.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi landasan bagi peraturan yang lebih rendah. Teori jenjang norma ini juga diterapkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana diatur secara jelas dan hierarki peraturan perundang-undangannya dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Urutannya dari atas ke bawah adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan yang terbawah adalah Peraturan Daerah.

Undang-undang ini menegaskan kekuatan hukum dari peraturan tersebut adalah sesuai dengan hierarki yaitu peraturan yang lebih tinggi

mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Apabila terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi. Demikian juga dalam asas preferensi yang dapat menjadi acuan apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Diantara 3 asas preferensi, dalam hal ini menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya lebih rendah. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang tidak sederajat secara hierarki, maka asas ini yang digunakan sebagai pisau analisisnya.

Pertentangan yang terjadi antara perubahan Undang-undang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan mengenyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang secara hierarki berada di bawah Undang-undang Yayasan. Secara hierarki perundang-undangan, Undang-undang lebih tinggi derajatnya dari pada peraturan pemerintah. Dengan demikian, apabila pemerintah ingin melakukan revisi terhadap apa yang diatur dalam Undang-undang Yayasan, maka Pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap Undang-undang Yayasan bukan pada peraturan pemerintahnya.

Selain itu, pada ketentuan Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan perubahannya tidak ada klausa yang menyebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 seharusnya hanya melakukan perubahan atau penambahan terhadap pasal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, bukan

menambahkan pasal yang isinya bertentangan dengan Undang-undang Yayasan. Oleh karena itu, ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan perubahannya dan seharusnya batal demi hukum.

Berdasarkan teori kewenangan, dalam rangka memperoleh status badan Hukum Indonesia dengan bentuk badan usaha yayasan, ketentuan – ketentuan yang telah dibuat oleh pendiri harus dituangkan dalam akta pendirian Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris. Dalam Pasal 15 ayat (1 ) PP tentang Yayasan disebutkan: Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan.

Dalam prakteknya, jika seseorang ingin mendirikan suatu yayasan, maka pertama-tama orang tersebut harus memiliki calon nama, karena setiap yayasan harus mempunyai nama diri. Nama tersebut kemudian di cek melalui Notaris ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nama Yayasan yang telah terdaftar didalam daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain. Karena proses pengecekan dan pengesahan yayasan masih dalam bentuk manual (berbeda dengan Perseroan Terbatas yang sudah melalui sistem elektronik), maka untuk pengecekan nama tersebut calon pendiri harus menunggu kurang lebih selama 1 (satu) bulan. untuk mendapatkan kepastian apakah nama tersebut dapat digunakan atau tidak. Karena proses yang cukup lama tersebut, sebaiknya calon pendiri menyiapkan beberapa nama sebagai cadangan.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris adalah wewenang atribusi, karena

wewenang yang dimiliki oleh Notaris tersebut berasal dari suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum, dalam hal ini wewenang notaris berasal dari UUJN. Notaris sebagai suatu jabatan memiliki wewenangnya sendiri. Setiap wewenang tersebut harus ada dasar hukumnya. Wewenang seorang pejabat tersebut harus secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan undang-undang yang mengatur tentang jabatan tersebut. Sehingga jika terjadi suatu perbuatan diluar wewenang tersebut oleh seorang pejabat disebut sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul sebagai suatu hasil diskusi atau pembicaraan dibelakang meja ataupun pendapat-pendapat dari lembaga legislative.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisa hukum perbuatan notaris menyasati perbuatan akta yayasan lama yang tidak didaftarkan dengan yayasan baru, ketentuan pengalihan aset dari harta kekayaan Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum, dalam Undang-undang Yayasan tidak diatur secara terperinci dan detail, baik didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 maupun oleh Undang-undang perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Ketentuan dalam Undang-undang Yayasan tersebut hanya mengatur tentang tata cara proses likuidasi dari aset harta kekayaan Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum tersebut dan tata cara pemberian sisa likuidasi kepada Yayasan atau badan hukum yang bergerak dibidang yang sama, atau bahkan diberikan kepada Negara. Setiap Yayasan harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Konsekuensi hukum yang terlahir dari adanya produk berupa akta yayasan yang baru terhadap yayasan yang lama, Proses pendirian kembali Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum dengan nama, maksud dan tujuan yang sama, sebetulnya sama saja dengan mendirikan Yayasan baru. Tetapi harus melakukan proses likuidasi terlebih dahulu untuk membereskan harta kekayaan dari Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum. Setelah melakukan proses likuidasi, pendirian Yayasan baru bisa dilaksanakan

dengan melakukan pendirian dengan akta Notaris sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) dan tata cara pendiriannya diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Yayasan. Setelah itu harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Yayasan. Pendiri memberi kuasa kepada Notaris untuk memesan nama Yayasan yang sama dengan Yayasan sebelumnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila terjadi penolakan nama Yayasan yang diajukan, Yayasan dapat mengajukan kembali pemakaian nama lain atau nama Yayasan tersebut dapat ditambahkan dengan nama desa/kelurahan, dana tau nama kabupaten atau kota atau ditambahkan nama lain sebagai ciri pembeda dengan nama yang sama dengan nama Yayasan yang telah terdaftar tersebut. Dalam permasalahan tesis ini, Yayasan RJ menggunakan nama yang sama dengan Yayasan yang dahulu sudah tidak berbadan hukum, akan tetapi didepan nama Yayasan RJ, tidak dimasukkan kata pendidikan Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebaiknya mendata Yayasan secara administrasi baik Yayasan yang sudah berbadan hukum maupun Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum. Tujuannya agar dapat mengetahui secara konkrit jumlah Yayasan yang berbadan hukum maupun Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum.

2. Bagi Notaris harus lebih cermat, teliti dan berhati-hati terkait dengan pembuatan akta pendirian Yayasan baru. Selain itu, Notaris juga harus memperhatikan mengenai daftar aset Yayasan yang akan dimasukkan kedalam akta, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan terkait dengan kepemilikan aset dari Yayasan tersebut, serta untuk menghindari terjadinya sengketa hukum dikemudian hari. Notaris harus dapat memberikan penjelasan dan penyuluhan hukum yang baik dan benar terhadap para kliennya, agar klien dapat mengetahui aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk mengamankan posisi Notaris agar tidak melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain maupun Notaris itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Quran Surat An-Nisa' Ayat 58.

Quran Surat Al-Maidah Ayat 1.

### Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Adjie, Habib. (2011). "*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*". Bandung : Refika Aditama.

Adjie, Habib & Hafidh, Muhammad. (2013). "*Kompilasi peraturan perundang-undanganyayasan*". Semarang : Pustaka Zaman.

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*.

Djarmiko, R. (2004). "*Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*". Bandung : Angkasa.

Fernando M Manulang, , *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.

Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008),

GHS Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983).

Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, (2002).

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Habib Adjie *Tahun 2004, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor.30 Tentang Jabatan Notaris*.

Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Cet.1, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2013).

Habib Ajie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Cet.1*, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 2016).



- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2014).
- H.R. Purwanto Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHl Cabang Mahkamah Agung RI, 1998).
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995).
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan Usaha di Indonesia*.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL), 2003).
- Philipus M. Hadjon, “tentang wewenang” *YURIDIKA*, No. 5 Tahun XII, September-Desember, 1997.
- Prasetya, Rudhi. (2012). “*Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*”. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Murjiyanto. *Badan Hukum Yayasan, Aspek Pendirian dan Tanggungjawab*. Yogyakarta : Liberty. (2011).
- R. Arry Mth. Soekowathy, “*Fungsi Dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan Dalam Hukum Positif*”
- Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Rudy Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1984).

Sorgondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*.

Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 2016).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sjifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Sri Mamudji, et., al., *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4 (Jakarta: Erlangga, 1996).

### **Jurnal/Artikel**

A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

Alwesius, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang di Depan Namanya Tidak boleh lagi menggunakan kata "Yayasan" Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, [Http://ini-ippat-soloraya.blogspot.co.id/2013/01/perubahn-anggaran-dasar-yayasan-yang.html?m=1](http://ini-ippat-soloraya.blogspot.co.id/2013/01/perubahn-anggaran-dasar-yayasan-yang.html?m=1), diakses pada Tanggal 12 April 2018.

Cuk Prayitno, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang dipisahkan dan pertanggung jawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero" (Depok: UI, 2010). Hal.14

Fendi Suproyono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol, 3 (2015).

Ilman Hadi, "Aturan Pemakaian Nama Yayasan," [Http://M.Hukumonline.com/klinik/lt4f5f75b796280/aturan-pemakaian-nama-yayasan,diakses](http://M.Hukumonline.com/klinik/lt4f5f75b796280/aturan-pemakaian-nama-yayasan,diakses) pada Tanggal 11 April 2018

Purnayasa, Agus Toni. (2018). "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik", dalam Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.3 No. 3. Hal. 398, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/41555> diakses pada 27 Februari 2021 pukul 20.10 WIB.

Widyowati, Intan Ayu “*Keberadaan Akta Notaris Terkait Proses Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. . (2017)

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan> diakses tanggal 06 Maret 2021 pkl. 18.36 WIB

### **Perundang-Undangan**

Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, UI Press, Jakarta, 2002.

Indonesia, Undang-Undang Yayasan Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001, UU No. 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430.

Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Atas. UU No.30 Tahun 2004, UU NO.2 Tahun 2014 LN No. 112 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Indonesia, Undang-Undang Yayasan. UU No.16 Tahun 2001, LN No.112 Tahun 2001, TLN No. 4132.

Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-Undang No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris Tahun 2004*, Pasal. 85. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 4432. Jakarta.

Indoneisa. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Pasal. 43 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, *Undang-undang Yayasan*. UU No.28 Tahun 2004, tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2001, LN No.115 Tahun 2004, TLN No.4430.

Indoneisa, *Undang-undang Yayasan*. UU No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, PP No.63 Tahun 2008, LN No.134 Tahun 2008, TLN No.4894, Ps.4 Ayat 3.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan*. PP No.2 Tahun 2013, tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008,

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh Subekti. R dan R Tjitosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004),